



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TRI ARDIANI**;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kambung Nomor 25, Kampung Bugis,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan
Utara, Kota Mataram;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2020 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Sat. Resnarkoba dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP KAP/34/VI/2020/NTB/Resnarkoba, tertanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Saudara ABDUL GANI, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 63/Pen.Pid/2020/PN.Pya, tertanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 170/Pid.Sus/2020 /PN Pya tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 170/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM-38/Praya/10/2020 tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TRI ARDIANI** dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *bukan tanaman*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TRI ARDIANI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan uji Lab. Di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
 - 1 (satu) buah pipet warna kuning putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Terdakwa** memohon keringanan hukuman karena **Terdakwa** menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, **Terdakwa** tidak pernah dihukum sebelumnya dan **Terdakwa** memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga ingin merawat anak-anaknya yang masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa**, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-38/Praya/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Bahwa ia **Terdakwa TRI ARDIANI** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Rumah MUHAMMAD RUMINTI ALIAS AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah), Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh BUNGAWAN (DPO) melalui telepon genggam (Handphone) untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi LALU ROBIANA SUHA melalui telepon meminta untuk diantar kerumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi LALU ROBIANA SUHA (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah Terdakwa di Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, untuk kemudian pergi menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru DR 6236 TO milik Saksi LALU ROBIANA SUHA;
- Bahwa sekitar jam 22.45 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa menelfon MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN untuk menanyakan dimana tepatnya Rumah MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN, dan pada saat itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN memberitahukan bahwa rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN berada di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa bersama LALU ROBIANA SUHA berangkat menuju Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI di Dusun

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA bertemu dengan Saksi INAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya menanyakan dimana keberadaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang saat itu tidak berada di rumah, Kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA di persilahkan masuk kedalam rumah dan berbincan-bincang sambil menunggu kedatangan MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA pada saat Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN mengobrol tiba-tiba datang Saksi AHMAD Rianto, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang terjadi transaksi Narkotika, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidur yang berada disebelah ruang tamu untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Saksi MILA FITRIANI tidak menemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian bagian atas dan bawah, pada saat membuka pakaian Saksi MILA FITIRANI mendengar ada sesuatu yang terjatuh, kemudian setelah semua pakaian terbuka, Saksi MILA FITIRANI kembali mengecek semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa jatuhkan dan tertutup dibawah pakaian Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuin barang bukti tersebut dadalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, Saksi AHMAD Rianto, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti lain berupa:

1. 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, dengan NoPol DR 6236 TO;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma enam) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA dari PARDI (DPO) di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6366 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri WITA rti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0800 (nol koma nol delapan nol nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa TRI ARDIANI** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah MUHAMMAD RUMINTI ALIAS AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah), Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi LALU ROBIANA SUHA melalui telepon meminta untuk diantar kerumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi LALU ROBIANA SUHA (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah Terdakwa di Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, untuk kemudian pergi menuju rumah Saksi INAQ MELEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru DR 6236 TO milik Saksi LALU ROBIANA SUHA;
- Bahwa sekitar jam 22.45 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa menelfon MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN untuk menanyakan dimana tepatnya Rumah MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN, dan pada saat itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN memberitahukan bahwa rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN berada di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa bersama LALU ROBIANA SUHA berangkat menuju Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU



ROBIANA SUHA sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA bertemu dengan Saksi INAQ MELEN selanjutnya menanyakan dimana keberadaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang saat itu tidak berada di rumah, Kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA di persilahkan masuk kedalam rumah dan berbincan-bincang sambil menunggu kedatangan MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA pada saat Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN mengobrol tiba-tiba datang Saksi AHMAD RIANTO, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang terjadi transaksi Narkotika, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidur yang berada disebelah ruang tamu untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Saksi MILA FITRIANI tidak menemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian bagian atas dan bawah, pada saat membuka pakaian Saksi MILA FITIRANI mendengar ada sesuatu yang terjatuh, kemudian setelah semua pakaian terbuka, Saksi MILA FITIRANI kembali mengecek semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa jatuhkan dan tertutup dibawah pakaian Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwan mengakuin barang bukti tersebut dadalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, Saksi AHMAD Rianto, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna Hitam;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, dengan NoPol DR 6236 TO;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma enam) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA dari PARDI (DPO) di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6366 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri WITA rti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0800 (nol koma nol delapan nol nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa TRI ARDIANI** pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Kembang No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tutup botol Terdakwa lubangi kemudian Terdakwa sambungkan dengan pipet atau sedotan dan pipa kaca, setelah rangkaian alat hisap jadi kemudian Terdakwa memasukkan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit sambil Terdakwa hisap dengan cara seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara rutin selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma enam) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6366 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri WITA rti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0800 (nol koma nol delapan nol nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R01929/LHU/BLKPK/VI/2020 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Lab.Kes. Pengujian dan Kalibrasi, Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Atas Nama Dr. Handayani M. Kes yang menerangkan, pada tanggal 6 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. Tri Ardiani Positif (+) METHAMPHETAMIN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIAN TO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa TRI ARDANI terkait masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian atas perintah dari Kasat Resnarkoba Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan tersebut, setelah penyelidikan tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Saksi memperoleh informasi bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering beberapa orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan Tim berangkat menuju TKP, sesampainya di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA, Saksi bersama Tim hanya menemukan INAQ MELEN bersama 2 (dua) orang tamunya yaitu Terdakwa TRI ARDANI dan LALU ROBIANA SUHA, kemudian Saksi melakukan penggeledahan lalu menemukan Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, pada Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet warna kuning putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan pada LALU ROBIANA SUHA ditemukan 4 (empat) butir Narkotika jenis inx pada dompetnya, setelah itu Saksi dan Tim mengamankan INAQ MELEN, Terdakwa TRI ARDANI dan LALU ROBIANA SUHA di Polres Lombok Tengah;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi yakni Saksi Mila Fitriani;
- Bahwa setahu Saksi berat Narkotika yang ditemukan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sekitar 100 (seratus) gram di dalam plastik klip transparan dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lemari;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu telah tersebut dari PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan merupakan Target Operasi (TO) karena Target Operasi (TO) adalah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengintaian di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi Penyidik telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa tersebut dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut belum dikuasai oleh Terdakwa karena saat penggeledahan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lemari rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan pipet warna kuning putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari Pemerintah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **LALU UPI AHMAD NOFRIANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa TRI ARDANI terkait masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian atas perintah dari Kasat Resnarkoba Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan tersebut, setelah penyelidikan tersebut Saksi memperoleh informasi bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering beberapa orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan Tim berangkat menuju TKP, sesampainya di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA, Saksi bersam Tim hanya menemukan INAQ MELEN bersama 2 (dua) orang tamunya yaitu Terdakwa TRI ARDANI dan LALU ROBIANA SUHA, kemudian Saksi melakukan pengeledahan lalu menemukan Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, pada Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet warna kuning putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan pada LALU ROBIANA SUHA ditemukan 4 (empat) butir Narkotika jenis inex pada dompetnya, setelah itu Saksi dan Tim mengamankan INAQ MELEN, Terdakwa TRI ARDANI dan LALU ROBIANA SUHA di Polres Lombok Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi yakni Saksi Mila Fitriani;
 - Bahwa setahu Saksi berat Narkotika yang ditemukan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sekitar 100 (seratus) gram di dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



plastik klip transparan dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lemari;

- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu telah tersebut dari PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA ;
 - Bahwa Terdakwa tidak merupakan merupakan Target Oprasi (TO) karena Target Oprasi (TO) adalah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengintaian di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa setahu Saksi Penyidik telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa tersebut dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut belum dikuasai oleh Terdakwa karena saat pengeledahan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lemari rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;
 - Bahwa ketika pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan pipet warna kuning putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari Pemerintah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MILA FITRIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa TRI ARDANI terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian atas perintah dari Kasat Resnarkoba Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan tersebut, setelah penyeledikan tersebut Saksi memperoleh informasi bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering beberapa orang yang melakukan transaksi



Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan Tim berangkat menuju TKP, sesampainya di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA, Saksi bersama Tim hanya menemukan INAQ MELEN bersama 2 (dua) orang tamunya yaitu Terdakwa TRI ARDANI dan LALU ROBIANA SUHA, kemudian Saksi melakukan penggeledahan lalu menemukan Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, pada Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet warna kuning putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan pada LALU ROBIANA SUHA ditemukan 4 (empat) butir Narkotika jenis inex pada dompetnya, setelah itu Saksi dan Tim mengamankan INAQ MELEN, Terdakwa TRI ARDANI dan LALU ROBIANA SUHA di Polres Lombok Tengah;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi, pada saat Saksi menyuruh Terdakwa membuka baju, kemudian sesuatu berbentuk plastik terjatuh, setelah Saksi periksa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Setahu Saksi berat Narkotika yang ditemukan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sekitar 100 (seratus) gram di dalam plastik klip transparan dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lemari;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu telah tersebut dari PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan merupakan Target Operasi (TO) karena Target Operasi (TO) adalah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengintaian di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi Penyidik telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa tersebut dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut belum dikuasai oleh Terdakwa karena saat penggeledahan Narkotika



jenis sabu tersebut ditemukan diatas lemari rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;

- Bahwa ketika pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan pipet warna kuning putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari Pemerintah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **LALU ROBIANA SUHA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah diamankan bersama Terdakwa TRI ARDANI terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tersebut diamankan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 15.30 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Anak dan Isteri Saksi untuk bertemu di rumah Terdakwa, setelah Pukul 20.30 WITA Saksi mengantar Anak dan Isteri Saksi untuk menginap di Grand Senggigi karena menejanya merupakan teman Saksi, setelah Pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk diantarkan ke ke rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar Pukul 22.30 WITA Saksi menjemput Terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya Terdakwa mengajak Saksi ke Beleka Kabupaten Lombok Barat, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menelpon seseorang dan ternyata Beleka yang dimaksud adalah Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan sekitar Pukul 23.30 WITA Saksi dan Terdakwa sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, namun saat itu Saksi dan Terdakwa hanya bertemu dengan INAQ MELEN Isteri dari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN karena MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang keluar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipersilahkan oleh INAQ MELEN duduk-duduk sambil berbincang di



teras/ruang tamu rumahnya sambil menunggu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, sekitar Pukul 03.00 WITA tiba-tiba Petugas Kepolisian datang membawa surat tugas kemudian menggeledah dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 4 (empat) butir Narkotika jenis inex pada dompet Saksi sedangkan Saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di rumah INAQ MELEN ada ditemukan Narkotika jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak/beratnya;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa karena Saksi kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis inex bersama Terdakwa tersebut sekitar tahun 2013;
- Bahwa sekarang Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis inex bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meminta Saksi mengantarkannya ke rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **INAQ MELEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah diamankan LALU ROBIANA SUHA bersama Terdakwa TRI ARDANI terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa tersebut diamankan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 12 malam LALU ROBIANA SUHA datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk mencari Suami Saksi yang bernama MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN namun pada waktu itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang keluar sehingga LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa duduk di teras/ruang tamu untuk menunggu, kemudian sekitar Pukul 03.00 WITA tiba-tiba Petugas Kepolisian datang membawa surat tugas lalu menggeledah rumah Saksi, LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa datang ke rumah mencari Suami Saksi MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, karena pada waktu itu Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa sebelumnya LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bersama LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa hanya duduk-duduk saja sambil berbincang-bincang di teras/ruang tamu rumah Saksi sambil menunggu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN kembali;
- Bahwa pada waktu menunggu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN Terdakwa hanya duduk berbincang-bincang sambil makan kuaci;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak memberitahukan maksud dan tujuannya mencari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan LALU ROBIANA SUHA tetap menunggu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dan tidak kembali pulang karena sudah larut malam dan mereka takut dengan begal dijalanan;
- Bahwa Terdakwa dan LALU ROBIANA SUHA datang ke rumah Saksi sekitar Pukul 12.00 malam;
- Bahwa setelah LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi menghubungi Suami Saksi MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, pada waktu itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN mengatakan menyuruh LALU ROBIANA SUHA dan Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat Narkotika jenis sabu karena dulu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pernah ditangkap terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan seberat 100 (seratus) gram tersebut milik MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN namun Saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut asli atau palsu;
- Bahwa Pekerjaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN adalah memelihara ikan;
- Bahwa pemilik rumah tempat duduk Terdakwa dan LALU ROBIANA SUHA adalah rumah Saksi sendiri;
- Bahwa sekarang MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sudah ditangkap;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi berat Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini diamankan karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, BUNGAWAN menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu dari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN di rumahnya yang beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada LALU ROBIANA SUHA untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN namun sebelum pergi Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah pipet warna kuning putih berisi Narkotika jenis sabu di pinggang celana Terdakwa, awalnya Terdakwa dan LALU ROBIANA SUHA kesasar di Beleka Lombok Barat, setelah Terdakwa menghubungi MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN kemudian Terdakwa disuruh ke Desa Beleka Kabupaten Praya Timur, setelah sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN Terdakwa bertemu dengan INAQ MELEN Isteri dari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, kemudian Terdakwa di suruh menunggu di teras/ruang tamu karena MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN saat itu sedang keluar, tiba-tiba sekitar Pukul 03.00 WITA datang Petugas Kepolisian membawa surat perintah lalu menggeledah dan mengamankan Terdakwa bersama LALU ROBIANA SUHA, karena pada saat Terdakwa digedelah ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning putih berisi Narkotika jenis sabu di pinggang celana Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pada LALU ROBIANA SUHA ditemukan 4 (empat) butir

Narkotika jenis inex di dompetnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada Hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 WITA Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu baru 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa baru kali ini BUNGAWAN menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sebelumnya juga tidak pernah ke rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sehingga Terdakwa awalnya kesasar ke Beleke Lombok Barat;
- Bahwa BUNGAWAN tidak pernah memberikan Terdakwa upah dan tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, BUNGAWAN hanya meminta tolong saja kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN menggunakan sepeda motor milik Saksi LALU ROBIANA SUHA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui beratnya namun dapat digunakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar Terdakwa tidak cepat lelah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ikan di pasar;
- Bahwa setelah diamankan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bulan hanya 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis inex dulu pada waktu Terdakwa bekerja di Café;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di rehabilitasi sebelumnya;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah BUNGAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa BUNGAWAN sekarang masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Anak sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01929/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Handayani, M.Kes., atas nama Ny. Tri Ardiani dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0252.K teranggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
3. Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 398/11941.06/2020 tertanggal 06 Juni 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya dengan ditandatangani oleh petugas yang melakukan penimbangan Heru Padlan diketahui oleh Pemimpin Cabang Utama Rohdiarsya, S.E., diperoleh hasil bahwa barang bukti narkoba atas nama Terdakwa TRI ARDIANI memiliki berat bersih keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan uji Lab. Di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah

dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;

- 1 (satu) buah pipet warna kuning putih;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN diamankan oleh Saksi AHMAD RIANTO, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI beserta Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA dirumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dan Saksi INAQ MELEN saat hendak bertemu dengan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN namun tidak bertemu karena sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi MILA FITRIANI berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya namun dapat digunakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 WITA Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan lamanya, biasanya menggunakan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bulan hanya 3 (tiga) kali, dengan tujuan agar Terdakwa tidak cepat lelah;
- Bahwa terkait dengan kepemilikan narkotika tersebut, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01929/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Handayani, M.Kes., atas nama Ny. Tri Ardiani diperoleh hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0252.K teranggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., diperoleh hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 398/11941.06/2020 tertanggal 06 Juni 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya dengan ditandatangani oleh petugas yang melakukan penimbangan Heru Padlan diketahui oleh Pemimpin Cabang Utama Rohdiarsya, S.E., diperoleh hasil bahwa barang bukti narkoba atas nama Terdakwa TRI ARDIANI memiliki berat bersih keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dakwaan alternatif adalah dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain. Dengan demikian penuntut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



umum menawarkan atau mengemukakan pilihan (*option*) kepada hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jadi dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lain “saling mengecualikan, dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama mengecualikan dakwaan berikutnya, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika golongan I;**
3. **Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap** harus dipandang sama dengan unsur **setiap orang** dan menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang diajukan dipersidangan adalah benar disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **TRI ARDIANI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-38/Praya/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **penyalah guna** berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang baru diizinkan, sedangkan unsur **melawan hukum** berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini yang dapat memberikan izin dan yang mengatur mengenai ketentuan hukum terkait narkoba adalah Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan dan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalah guna**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkoba Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkoba golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan saat penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi MILA FITRIANI berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu



kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05. 0252.K tertanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., diperoleh hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur **bagi diri sendiri** dimaksudkan dalam penyalahgunaan narkotika hanya ditujukan untuk dikonsumsi oleh diri sendiri tidak dalam hal untuk digunakan bersama-sama maupun untuk disediakan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian huruf A angka 2b menentukan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, akan tetapi ditemukan narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2010 yakni kurang dari 1 (satu) gram) dan hasil test urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN diamankan oleh Saksi AHMAD Rianto, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI beserta Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA di rumah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dan Saksi INAQ MELEN saat hendak bertemu dengan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN namun tidak bertemu karena sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi MILA FITRIANI berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya namun dapat digunakan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa sebelum menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 WITA Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan lamanya, dalam 1 (satu) bulan hanya 3 (tiga) kali, dengan tujuan agar Terdakwa tidak cepat lelah saat bekerja;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01929/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Handayani, M.Kes., atas nama Ny. Tri Ardiani diperoleh hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 398/ 11941.06/2020 tertanggal 06 Juni 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya dengan ditandatangani oleh petugas yang melakukan penimbangan Heru Padlan diketahui oleh Pimpinan Cabang Utama Rohdiarsya, S.E., diperoleh hasil bahwa barang bukti narkoba atas nama Terdakwa TRI ARDIANI memiliki berat bersih keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, terbukti terkait Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram dalam sebuah pipet warna kuning merupakan milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi MILA FITRIANI dari hasil penggeledahan dan narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil membeli kepada Saudara PARDI di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp 70.000,00;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut juga telah digunakan sendiri oleh Terdakwa sebelum menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 WITA, sehingga patut diduga Narkotika hasil penggeledahan tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 dan dari hasil test urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamphetamine serta tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut agar tidak cepat lelah saat bekerja bukan semata-mata untuk diedarkan kembali, sehingga Terdakwa juga tidak terbukti masuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial haruslah terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dimana syarat yang harus dipenuhi adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN yang telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil Asesment dari Tim Asesmen Terpadu untuk korban penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* atas nama Terdakwa yang selama pemeriksaan dipersidangan maupun dalam berkas BAP Terdakwa tidak ditemukan hasil Asesment dari Tim Asesment Terpadu sebagai rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan uji Lab. Di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna kuning putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam, karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 4 (empat) anak yang masih kecil yang masih harus dirawat Terdakwa selaku ibunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
 - 1 (satu) buah pipet warna kuning putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 14 Desember 2020, oleh Putu

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayogi, S.H.